

**LAWFIRM
PROFILE**



Indonesia
Legal and Counselor



Plaza Aminta, Lt. 4 Suite B. 401

Jl. TB. Simatupang Raya Nomor 6, Kel. Pd. Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310



021 75909432



indonesialegalco@gmail.com



Selayang Pandang

Permasalahan hukum belakangan ini berkembang dengan sangat pesat seiring perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang seperti administrasi negara, tata usaha negara, ekonomi, industry, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya. Oleh karena hal tersebut, setiap subyek hukum baik orang perorangan, aparatur sipil negara, pejabat tata usaha negara, badan hukum/badan usaha harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidang hukum serta harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan dalam kesehariannya sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Namun dalam menjalankan segala aktifitasnya tersebut dengan tingkat kesibukan yang demikian tinggi, setiap subyek hukum yang akan melakukan atau mengimplementasikan tindakan preventif, sepatutnya menunjuk konsultan hukum dengan tujuan dan demi meminimalkan kerugian serta melindungi dan menangani berbagai kepentingannya tersebut.

PROFIL KANTOR HUKUM



Indonesia
Legal and Counselor



INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM,

didirikan atas prakarsa A. Ajaeni, S.H., Jarot Maryono, A.Md., S.H., M.H., CTA., dan Wendy Susiyanty, S.E., S.H., M.H., CTL., CCL., yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum masing-masing dan merupakan para partner dari beberapa kantor hukum yang telah lama eksis terutama di Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, yang kini saling bersinergi untuk membentuk wadah baru dalam suatu firma hukum dengan tetap menjalin kerjasama dan kemitraan dengan beberapa kantor hukum besar dan terkemuka di Indonesia. Dimana para founder sepakat ingin mengabdikan dan mendedikasikan keilmuan dan pengalamannya tersebut yang dimiliki kepada Klien, mitra dan para pencari keadilan melalui **INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM.**

INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM memberikan pelayanan jasa hukum seperti kantor hukum pada umumnya (conventional legal service) menyangkut Sengketa Perdata, Pidana dan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dan lebih dari itu **INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM** memiliki keunggulan flexibility, service dan budget serta kerjasama dan kemitraan dengan beberapa kantor hukum besar dan terkemuka di Indonesia guna memberikan jasa konsultasi serta pelayanan hukum yang lebih luas. Berkantor di Plaza Aminta, Lantai 4 Suite B. 401, Jl. TB. Simatupang Raya Nomor 6, Kelurahan Pd. Pinang, Kecamatan Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, Telp. (021) 75909432.

SISTEM DAN PRINSIP KERJA

INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM

menangani perkara secara profesional, transparan, akuntabel dan fleksibel, serta mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur di luar Pengadilan (**Non-Litigasi**). Pelayanan jasa hukum dilakukan dalam bentuk suatu tim yang secara khusus dibentuk, untuk itu dan terdiri dari Advokat /Konsultan Hukum /Mitra Hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas pada bidangnya masing-masing.

Kepentingan dan kepercayaan Klien adalah hal yang diutamakan dari kantor hukum Kami. Oleh karena itu Kami berkomitmen untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi klien kami dengan memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik dan selalu membuka komunikasi dua arah demi kepuasan Klien kami, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.





SISTEM DAN PRINSIP KERJA

Ruang lingkup dari pelayanan jasa hukum **INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM** adalah terdiri dari pelayanan hukum **Non-Litigasi** (jalur di luar Pengadilan) dan **Litigasi** yang bersifat umum, antara lain:

A. *Perdata (Private)*, yang terdiri atas:

1. Hukum Bisnis yang berorientasi pada sengketa Perusahaan, Kepailitan(sengketa pada Pengadilan Niaga), Keuangan dan Perkreditan Bank, Asuransi, Property, Hak atas Kekayaan Intelektual dan sengketa bisnis lainnya;
2. Hukum Pertanahan yang berorientasi pada sengketa kepemilikan tanah;
3. Hukum Ketenagakejaan yang berorientasi pada sengketa yang terjadi antara pengusaha/ perusahaan dengan buruh/ karyawan; antara pengusaha/ perusahaan dengan serikat pekerja; serta antara serikat pekerja dengan buruh/karyawan;
4. Sengketa Perdata karena Ingkar Janji (Wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), dan;
5. Sengketa Perdata lainnya.



B. Pidana (*Public*)

Dalam lingkup Pidana (*Public*) diorientasikan pada perbuatan hukum yang dikategorikan dalam bentuk Tindak Pidana, baik Pidana Umum (*Pidum*) maupun Pidana Khusus (*Pidsus*), seperti: Tindak Pidana Perbankan, Korupsi, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Konsumen, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Penipuan, Penggelapan, Pencurian, serta tindak pidana lainnya.

C. Tata Usaha Negara (TUN)

Dalam lingkup Tata Usaha Negara (TUN) yakni penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini bisa karena sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sengketa pertanahan (proses pembatalan sertifikat atau hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI).



Disamping itu, **INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM** juga memberikan keunggulan dan manajemen Profesi Rekanan Law Firm guna memberikan pelayanan jasa konsultasi dan pelayanan jasa hukum yang lebih luas, seperti:

D. Perizinan (*License*)

Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya atau secara serta merta, namun ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang) dan pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan/atau badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau penetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara, meliputi: Perizinan Berusaha baik CV maupun PT, Izin BPOM, Konsultasi Peizinan, dan lain-lain.



E. Auditor Hukum

Auditor bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki kompetensi (competence) melakukan Audit dalam bidang dan aspek hukum guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan penerapan hukum dalam segala aspek

kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, ekonomi dan usaha, serta politik dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan pemeriksaan atau audit hukum, serta memberi pendapat hukum dan solusi demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan di Indonesia. Dalam praktik dunia hukum dan dunia usaha berguna untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam suatu transaksi atau perbuatan hukum, sehingga diketahui tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum atau seberapa jauh hukum dipatuhi/ditaati oleh para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan perbuatan hukum. Audit Hukum berguna untuk menghindari dan/atau meminimalisir permasalahan-permasalahan hukum bahkan sengketa hukum di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil, meliputi: Audit Hukum untuk kebutuhan Merger atau Akuisisi dan Korporasi/Perusahaan, Audit Hukum untuk Evaluasi Korporasi/Perusahaan, Auditor Inhouse (Auditor Hukum Internal Korporasi/Perusahaan), dan Audit Hukum untuk Kebutuhan Bisnis lainnya.

F. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.

G. Konsultan HKI – Pendaftaran (Kekayaan Intelektual)

Orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal, meliputi: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

H. Konsultan Pajak dan Cukai

Konsultan Pajak dan Cukai adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dan juga jasa konsultasi, proses dan regulasi ekspor impor dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan maupun cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



I. Akuntan Publik

Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

J. Kuasa Hukum/Advokat - Pasar Modal

Konsultan hukum yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

K. Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Kuasa Hukum/Advokat yang telah memiliki ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang kepabeanan/cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi. Orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.

L. Mediator

Mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

M. Business and Corporate Law

Orang yang memiliki keahlian terkait dengan proses pembuatan ataupun melakukan *Legal Review/Legal Opinion*, Pembuatan Kontrak Perjanjian Kerjasama (Agreement), Business Contract dan atau Drafting Contract, diantaranya seperti: perjanjian sewa-menyewa, jual beli, hutang piutang dengan pihak perbankan, peraturan perusahaan, yang semuanya terkait dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

N. Akademisi – Ahli Hukum

Seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara (pidana, perdata, tata negara, niaga, dan lain-lain) guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, meliputi: Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Hukum Ketenagakerjaan, Ahli Hukum Hubungan Industrial, Ahli Hukum Niaga, Ahli Hukum Keluarga dan Waris, Ahli Hukum Lingkungan, Ahli Hukum Kriminologi, dan Ahli Hukum Perusahaan.



BENTUK PELAYANAN JASA HUKUM



A. BANTUAN HUKUM TETAP

Pelayanan Jasa Hukum dalam bentuk Bantuan Hukum Tetap berlaku untuk Pelayanan Jasa Hukum jenis **Litigasi** maupun **Non-Litigasi**. Jangka waktu minimal untuk perjanjian Pelayanan Jasa Hukum Bantuan Hukum Tetap adalah 1 (satu) tahun dan biaya Pelayanan Jasa Hukumnya adalah perbulan. Jenis Pelayanan Jasa Hukum yang diberikan akan diatur sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara profesional dan proporsional.

B. BERDASARKAN KASUS

Pelayanan Jasa Hukum dalam bentuk Berdasarkan Kasus adalah penanganan suatu perkara/atau pekerjaan berdasarkan pada suatu permasalahan (kasus) saja. Mengenai pembayarannya berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara profesional dan proporsional. Berlaku untuk Pelayanan Jasa Hukum jenis **Litigasi** maupun **Non-Litigasi**.

C. BERDASARKAN WAKTU

Pelayanan Jasa Hukum dalam bentuk Berdasarkan Waktu adalah penanganan perkara /atau pekerjaan, dengan pembayaran Jasa Hukum yang diperhitungkan dari setiap jumlah jam yang digunakan, antara lain meliputi pertemuan, investigasi, negosiasi, riset, persiapan perkara, menghadiri sidang di pengadilan. Mengenai pembayarannya berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara profesional dan proporsional. Berlaku untuk Pelayanan Jasa Hukum jenis Non-Litigasi maupun Litigasi.

BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM

Biaya pelayanan jasa hukum
INDONESIA LEGAL AND COUNSELOR LAW FIRM
yaitu terdiri dari:

A Biaya Jasa Hukum

Biaya Jasa Hukum adalah biaya pemberian jasa hukum atau penanganan suatu perkara yang dibayarkan oleh klien berdasarkan cara-cara yang telah disepakati bersama.

B Biaya Perkara

Biaya Perkara adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bagi penanganan perkara di luar Biaya Jasa Hukum dan Biaya Operasional, yang meliputi biaya pendaftaran perkara di pengadilan, tambahan biaya pemanggilan, biaya legalisir alat bukti surat-surat (*Nezeglen*), biaya pengambilan salinan putusan atau penetapan, dan biaya-biaya lain berdasarkan kesepakatan bersama.

C Biaya Operasional

Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh klien di luar Jasa Hukum dan Biaya Perkara guna menunjang kelancaran penanganan perkara, seperti biaya-biaya penggunaan telepon, faksimili, photocopy, telegram, pengiriman surat, terjemahan, transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lain berdasarkan kesepakatan bersama.

D Biaya Keberhasilan

Biaya Keberhasilan adalah persentasi biaya yang patut dibayarkan oleh klien akibat keberhasilan dari pemberian jasa hukum kantor kami yang jumlahnya sebesar 17 % (tujuh belas persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Biaya Pelayanan Jasa Hukum tersebut di atas tergantung pada banyak faktor dan akan dikomunikasikan tersendiri. Beberapa faktor dimaksud antara lain: tingkat kompleksitas dan kesulitan dari permasalahan, tingkat kesulitan dari masa persiapan atau waktu untuk mempelajari permasalahan (jika dibutuhkan), nilai dan biaya dari permasalahan, tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, kebutuhan dari keahlian dan waktu kami, serta hal-hal lain.





Indonesia
Legal and Counselor